

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM PROGRAM
WAJIB BELAJAR 9 TAHUN
(Studi Kasus Di Desa Guwotirto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten
Wonogiri Tahun 2012)**

NASKAH PUBLIKASI

Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-1
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Disusun Oleh :

ROBERT ERLANDO
A 220 080 084

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**



PENGESAHAN
PERAN PERANGKAT DESA DALAM PROGRAM
WAJIB BELAJAR 9 TAHUN
(Studi Kasus Di Desa Guwotirto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri
Tahun 2012)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

ROBERT ERLANDO
A 220 080 084

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal, 15 Januari 2013
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

1. Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si. ()
2. Drs. H. Moch. Abdul Choir, SH, MH ()
3. Dra. Hj. Sri Arfiah, SH, M.Pd, ()

Surakarta, 15 Januari 2013
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Dekan



Drs. H. Sofyan Anif, M.Si
Nrk. 547

ABSTRAK
PERAN PERANGKAT DESA DALAM PROGRAM
WAJIB BELAJAR 9 TAHUN
(Studi Kasus Di Desa Guwotirto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri
Tahun 2012)

Robert Erlando., A.220080084. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peran Perangkat Desa Dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah perangkat desa Guwotirto Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. dengan mengambil informan kepala desa, sekretaris desa, dan satu orang kepala dusun serta 1 orang tokoh masyarakat sebagai narasumber dalam pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif. Adapun prosedurnya meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data selanjutnya menjadikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1. Peran perangkat desa dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun dalam hal ini sebagai penanggung jawab adalah kepala desa dan bawahannya adalah memberikan informasi tentang pentingnya pendidikan dan sosialisasi serta pelaksanaan belajar secara berkelompok bagi mereka yang kurang mampu dalam pendidikan dasar maupun menengah di sekolah secara formal. 2. Peran perangkat desa khususnya kepala desa, dan kepala dusun dalam pelaksanaannya melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan terkait dan tokoh-tokoh pendidikan, seperti sekolah-sekolah dan masyarakat yang berprofesi sebagai guru atau tenaga pendidik. 3. Kepala desa Guwotirto dan beberapa staff sebagai pelaksana hanya bertindak sebagai perantara dan penyuluh. Sedangkan pelaksanaan banyak diserahkan kepada kepala dusun (lurah perdesunan) serta tokoh-tokoh masyarakat tertentu seperti guru dan tokoh pendidikan lainnya.

Kata Kunci: perangkat desa, program wajib belajar 9 tahun

Pendahuluan

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan mengalami perbedaan antara masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil. Masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil akan lebih kurang memperhatikan pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Bahkan tidak menutup kemungkinan, saat ini masih ada warga negara Indonesia yang buta huruf. Ini mengingat masih ada warga Indonesia yang tinggal di kawasan pedalaman yang belum terjamah pendidikan sama sekali.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan kemakmuran masyarakat, bahkan suatu bangsa. Artinya, pendidikan sangat berpengaruh bagi kualitas sumberdaya manusia pada suatu bangsa. Sadar akan pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa, pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1994 telah mencanangkan sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui dunia pendidikan. Program yang dicanangkan pemerintah tersebut adalah program wajib belajar pendidikan 9 tahun.

Meskipun program tersebut telah dicanangkan pemerintah pada tahun 1994, sampai saat ini masih banyak ditemukan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia yang belum melaksanakan wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu program tersebut sampai saat ini masih menjadi salah satu prioritas, yang harus dilaksanakan oleh unit-unit kerja pemerintah yang berada di wilayah kabupaten, kota madya, kecamatan, dan unit kerja pemerintahan di tingkat desa. Dalam hal ini unit kerja pemerintahan di masing-masing daerah memiliki peranan untuk memberikan pemahaman dan penyadaram masyarakat tentang pentingnya wajib belajar 9 tahun.

Unit kerja pemerintah yang paling dasar dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar, adalah unit kerja tingkat desa. Dalam rangka melaksanakan program pemerintah di tingkat desa, tidak terlepas dari peran serta kepala desa beserta staf dan pamong desa. Oleh karena itu, wajib belajar 9 tahun sebagai salah satu program pemerintah pusat, wajib di sosialisasikan kepada masyarakat oleh pemerintah tingkat desa, dalam hal ini adalah kepala desa beserta staf dan pamong desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini lebih menekankan pada proses-proses yang diambil dari fenomena-fenomena yang ada kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan kata-kata biasa. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi analisis yang penuh makna, penelitian ini bukan hanya memberi gambaran terhadap fenomena tetapi juga menerangkan hubungan dan mendapatkan makna serta implikasi dari suatu masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Penekanan tentang

kajian pada sikap dan perilaku merupakan suatu deskripsi yang penuh makna, karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka.

Yang menjadi objek penelitian ini adalah peran perangkat desa dalam program wajib belajar di desa Guwotirto kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri tahun 2012. Sedangkan subjek penelitian ini adalah perangkat desa di desa Guwotirto kecamatan Giriwoyo kabupaten Wonogiri, sementara itu objek penelitiannya adalah peran perangkat desa dalam program wajib belajar 9 tahun di desa Guwotirto kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri tahun 2012.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau informan adalah perangkat desa Guwotirto tahun 2012.

Tempat atau lokasi yaitu Desa Guwotirto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. sedangkan peristiwa yang dimaksud adalah peran perangkat desa dalam program wajib belajar 9 Tahun.

Penyajian dan Analisis Data

Keadaan Geografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 1
Distribusi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

Golongan Umur (Th)	Jenis Kelamin		Jumlah	Prosentase %
	Laki-laki	Perempuan		
0-4	164	157	321	6,5
5-9	177	171	348	7,1
10-14	203	191	394	8,0
15-19	299	223	522	10,6
20-24	213	222	435	8,8
25-29	225	225	450	9,1
30-34	171	181	352	7,1
35-39	157	193	350	7,1
40-44	181	213	394	8,0
45-49	193	199	392	8,0
50-54	195	229	424	8,6
55-59	185	224	409	8,3
>60	79	55	134	2,7
Jumlah	2442	2425	4925	100,0

Sumber: Monografi Desa Guwotirto Bulan September 2012

b. Mata Pencaharian

Distribusi penduduk menurut mata pencaharian di Desa Guwotirto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
Distribusi penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase (%)
a. Karyawan:		
1) Pegawai Negeri sipil	123	3,2
2) TNI/POLRI	23	0,6
3) Swasta	2209	57,3
b. Wiraswasta/pedagang	93	2,4
c. Tani	167	4,3
d. Pertukangan	47	1,2
e. Buruh Tani	465	12,1
f. Pensiunan	9	0,2
g. Angkutan	3	0,1
h. Jasa	5	0,1
i. lainnya	711	18,4
Jumlah	4925	100,0

Sumber: Monografi Desa Guwotirto Bulan September 2012

Penduduk Desa Guwotirto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan biaya hidupnya sangat bervariasi dari pegawai negeri sipil sampai jasa, namun paling banyak bekerja sebagai Swasta dan buruh tani.

Distribusi Penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Guwotirto dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
a. Taman Kanak-kanak	331	6,7
b. Tidak/belum pernah Sd		
1) Tidak/belum pernah SD	115	2,3
2) Tidak tamat SD	289	5,9
3) Belum tamat SD	423	8,6
c. Lulusan pendidikan Umum		
1) SD/MI/ sederajat	513	10,4
2) SLTP/MTS/ Sederajat	1383	28,1
3) SLTA/SMA/ Sederajat	1537	31,2
4) Akademi/DI-D3	71	1,4
5) Sarjana/S1/D4	201	4,1
6) Pasca Sarjana/S2-S3	12	0,2
Jumlah	4875	100,0

Sumber: Monografi Desa Guwotirto Bulan September 2012

Berdasarkan tabel 3 bahwa paling banyak pendidikan di Desa Guwotirto Berpendidikan SLTP/ MTS/ Sederajat yaitu sebanyak 1383 orang(28,1%) Dan yang paling rendah adalah Pasca Sarjana /S2-S3 sebanyak 12 orang (0,2%).

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa

Desa Guwotirto berasal dari dua kata/ kalimat yaitu Guwo dan Tirto. Guwo yang berarti Gua dan Tirto berarti tirta/ air. Jadi Desa Guwotirto berasal dari kata air di dalam Guo, yang sampai saat ini sumber air dari goa tersebut menjadi salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat Desa Guwotirto.

Adapun tokoh masyarakat yang pernah memegang tampuk kekuasaan, pemerintahan di Desa Guwotirto (urutan Kepala Desa semenjak dari Demang):

1. Demang Patmo tahun 1918 - 1921 yang selanjutnya diganti menjadi Kepala Desa.
2. Kepala Desa Truno Suwanto tahun 1921 - 1930
3. Kepala Desa Reso Sumarto tahun 1930 - 1942
4. Kepala Desa Citro Dikromo tahun 1942 - 1952
5. Kepala Desa Ranu Saswito tahun 1952 - 1967
6. Kepala Desa Tukijan tahun 1967 - 1982
7. Kepala Desa Gurdi tahun 1982 - 2006
8. Kepala Desa Guntur Pujoko tahun 2006 - sekarang (masa Puna Bhakti)

Struktur Organisasi

Kepala Desa

Kepala Desa menurut PP No. 72 Tahun 2005 Paragraf 2 Ayat 14 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai wewenang: a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b) mengajukan rancangan peraturan desa; c) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; d) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan

ditetapkan bersama BPD; e) membina kehidupan masyarakat desa; f) membina perekonomian desa; g) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan i) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Desa

Dalam pasal 21 PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa tugas Sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu: a) berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat; b) mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; c) mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran; d) mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan; e) memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan f) bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Bidang Kaur Pemerintahan

Bidang tata pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan di tingkat kelurahan, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Bidang Kaur EKBANG

Bidang EKBANG mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, serta prasarana dan fasilitas umum.

Bidang Kaur Kesos

Bidang Kesos mempunyai tugas melakukan penyiapan, bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya.

Bidang Kaur Keuangan

Bidang keuangan mempunyai tugas mengatur keluar masuknya pengeluaran uang / dana di pemerintahan desa.

Kepala Dusun

Menurut PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Ada tiga unsur penting dari desa yang penting, yaitu kepala desa, pamong desa dan rapat desa, kepala desa sebagai penguasa tunggal dalam pemerintahan desa, ia adalah penyelenggara urusan rumah tangga desa dan urusan-urusan pemerintah, dalam pelaksanaan tugasnya harus memperhatikan pendapat desa. Di dalam pelaksanaan tugasnya kepala desa dibantu oleh Pamong desa yang sebutannya berbeda-beda daerah satu dengan yang lainnya. Untuk hal-hal yang penting kepala desa harus tunduk pada rapat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia di samping mempunyai tujuan umum hakikatnya juga mempunyai tujuan khusus yakni tujuan yang dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut undang-undang yang mengaturnya, yang umumnya ada misi dan visi tertentu dengan dikeluarkannya undang-undang pemerintah desa pada masing-masing periode tertentu. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Kedudukan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Tugas pokok pemerintah desa adalah melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

Otonomi desa pada hakikatnya ada persamaan dan perbedaan dengan otonomi daerah. Persamaannya adalah dalam hal penyelenggaraannya yang dibatasi oleh UU yang berlaku. Adapun perbedaan antara otonomi desa dan otonomi daerah adalah dalam hal asal usul kedua otonomi tersebut. Otonomi desa adalah otonomi asli yang ada sejak desa itu terbentuk (tumbuh di dalam masyarakat) dan bersumber dari hukum adat yang mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa. Otonomi desa bukan berasal dari pemberian pemerintah dan bukan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi tetapi diperoleh secara tradisional. Sedangkan otonomi daerah adalah pemberian dari pemerintah dan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi (sebagai pendistribusian kewenangan dari pemerintah di atasnya). Otonomi daerah diperoleh secara formal dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Penyajian Data

Merupakan suatu tanggung jawab yang tidak ringan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa Guwotirto dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi semua golongan umur yang belum pernah mendapatkan pendidikan secara formal. Adapun berdasarkan data monografikelurahan desa setempat sebagaimana telah dijelaskan pada gambaran umum bahwa terdapat kurang lebih 115 (2,3%) tidak atau belum pernah sekolah (dasar), dan 289 (5,9%) tidak tamat sekolah dasar (SD).

Mengenai pelaksanaan program pendidikan ini, kepala desa Bapak Guntur mengatakan bahwa sudah lama sejak adanya program pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun dicanangkan hingga saat ini terutama bagi anak-anak yang tidak mampu, dan orang tua yang belum pernah mendapatkan pendidikan belum semuanya melaksanakan karena adanya hambatan tenaga pengajar.

Khusus desa Guwotirto bersama aparat kelurahan sudah sejak lama mensosialisasikan program wajib belajar 9 tahun dan melalui kadus (kepala dusun) sudah pernah memberikan penyuluhan dan secara formatif bekerja sama dengan sekolah-sekolah negeri yang ada di wilayah desa. Adapun karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sudah sejak lama pelaksanaan program wajib belajar ini diserahkan sekolah yang ada disekitarnya.

Menurut pak Guntur, "... program kegiatan pelaksanaan pembelajaran dari pemerintah telah disusun dan disebarluaskan informasinya melalui para kaur dan kadus...." berdasarkan ungkapan kepala desa tersebut diketahui bahwa pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun telah dikoordinasikan dan dilakukan sosialisasi baik kepada seluruh aparat desa maupun kepada masyarakat setempat.

Sejak tahun 2004 mulai dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun baru mulai pada pertengahan tahun 2007-2008 adanya sosialisasi program yang dilakukan oleh kelurahan desa setempat. Hal tersebut seperti dinyatakan oleh bapak Teguh kadus Tambak Rejo bahwa ada di dusunnya baru dimulai digalakkan untuk pemberantasan buta huruf bagi yang belum bisa membaca dengan melaksanakan kegiatan belajar kelompok bersama. Kegiatan belajar kejar Paket A yaitu untuk pendidikan setingkat sekolah dasar telah dilakukan di seluruh perdesunan di desa Guwotirto sebagaimana dinyatakan oleh salah satu kepala dusun yaitu bapak Teguh dari dusun Tambak Rejo. Demikian juga besar kemungkinan di dusun-dusun lain yang masih merupakan wilayah desa dari Guwotirto.

Pelaksanaan kegiatan kelompok belajar dengan nama kejar Paket A tersebut sudah dimulai sejak tahun 2006 silam, terbukti dengan hasil konfirmasi dari masyarakat setempat salah satu penduduk dari dusun Tambak Rejo yaitu bapak Tuginin yang mengatakan bahwa setiap waktu pada jadwal tertentu mereka secara berkelompok melakukan kegiatan belajar mengajar yang dibantu oleh perangkat desa setempat.

Di dalam tanggung jawab penyelenggaraan, termasuk pendanaan, peneliti menemukan fakta yang menarik, yaitu adanya pergeseran tanggung jawab tersebut. Dimana yang seharusnya kepala desa dan aparat pemerintah dalam kampanye sosialisasinya dilakukan secara bersama-sama beban tanggung jawab hanya diserahkan kepada bawahannya saja. Di sini peran kepala desa yang harus lebih banyak dalam mensosialisasikan, dalam pengelolaan maupun penyelenggaraan pendidikan yang non formal lebih diutamakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat dilihat bahwa ada berbagai kendala dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang disosialisasikan oleh aparat desa setempat, terutama dalam pelaksanaan kegiatannya. Selain itu apabila

pendidikan secara gratis dapat diwujudkan, namun kenyataannya untuk masuk ke sekolah banyak orang tua yang menemui berbagai kendala. Seperti disaat dilakukan pendaftaran atau masuk sekolah baru, dimana sekolah tidak bisa menampung jumlah pendaftar yang lebih banyak, maka orang tua dihadapkan pada alternatif pemilihan tempat lain yang dirasa jauh dari jangkauan baik secara ekonomi atau keuangan dan jarak yang harus ditempuh apabila memilih lebih jauh lagi lokasi sekolahnya.

Pembahasan

Berdasarkan fakta-fakta yang dapat ditemukan di lapangan sebagaimana telah diutarakan dalam penyajian data dapat diketahui bahwa peran kepala desa dan aparat desa dalam sosialisasi maupun pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di desa Guwotirto tidak lebih hanya sebagai penyampai dalam pelaksanaan program tersebut. Maka agar pelaksanaannya lebih baik lagi sebaiknya dilakukan pembinaan dari aparat kelurahan atau desa dalam mensosialisasikan program wajib belajar 9 tahun.

Pembinaan ditujukan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan lingkungannya dalam hal pendidikan. Dalam rangka pembinaan, sebaiknya pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah hingga sampai pada daerah perdesaan dan kelurahan. Adapun yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan daerah otonomi melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pemerintah Desa Guwotirto, Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan pembinaan pendidikan melalui program wajib belajar 9 tahun terhadap masyarakat dengan cara mengumpulkan masyarakat untuk memberikan pengertian tentang apa-apa yang perlu dilaksanakan suatu kegiatan dan bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan.

Apabila masyarakat telah memahami dan mengerti tentang hal tersebut maka pemerintah desa tinggal mengarahkan dan memberikan bimbingan bagaimana system pengelolaan suatu program baik program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi maupun program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan.

Pembinaan yang paling giat dilakukan oleh pemerintah desa dalam konteks pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun adalah pembinaan kepada ibu-ibu PKK dan dalam setiap pertemuan atau dialog antar warga. Fasilitas kegiatan ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan alat-alat pembelajaran seperti buku tulis, pensil, ataupun ballpoint dan buku-buku setingkat sekolah dasar dan menengah. Adapun ceramah dilakukan sendiri oleh aparat desa maupun dari kantor kecamatan, sebagaimana yang disampaikan oleh Sutimin, seorang tokoh desa setempat:

“Kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah desa untuk melakukan kegiatan pendidikan baik formal maupun non-formal bagi masyarakat, dengan memberikan fasilitas belajar bagi yang bersekolah di sekolah formal, maupun bagi anak-anak dan orang tua yang belum pernah sekolah yang mendapatkan pendidikan secara gratis dan berkelompok kejar paket yang dilaksanakan seminggu dua kali, merupakan bentuk kepedulian masyarakat dan aparat desa serta tokoh-tokoh pendidikan dalam hal ini yang berprofesi sebagai guru. Mungkin tujuan dari pemerintah desa adalah menekankan kerja kelompok dengan metode kejar paket ini untuk mengurangi biaya pendidikan”.

Selain itu pula bentuk nyata peranan aparatur pemerintah desa Guwotirto adalah memberikan pembinaan dalam bidang pendidikan dan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi seluruh masyarakat desa. Begitupun perhatian pemerintah desa di bidang pendidikan ini terbukti di setiap dusun yang ada di desa telah dilakukan kegiatan belajar yang disebut kejar paket. Adapun bentuk kejar paket itu antara lain kejar paket A untuk pembelajaran setingkat sekolah dasar, kejar paket B untuk pembelajaran setingkat SMP, dan kejar paket C untuk pembelajaran setingkat SMA. Dimana kelompok-kelompok belajar tersebut telah melakukan kegiatannya di setiap bulannya.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan terkait peranan perangkat desa dan aparat desa dalam pelaksanaan program pendidikan wajib belajar 9 tahun antara lain:

1. Peran perangkat desa dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun dalam hal ini sebagai penanggung jawab adalah kepala desa dan bawahannya adalah memberikan informasi tentang pentingnya pendidikan dan sosialisasi serta

pelaksanaan belajar secara berkelompok bagi mereka yang kurang mampu dalam pendidikan dasar maupun menengah di sekolah secara formal.

2. Peran perangkat desa khususnya kepala desa, dan kepala dusun dalam pelaksanaannya melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan terkait dan tokoh-tokoh pendidikan, seperti sekolah-sekolah dan masyarakat yang berprofesi sebagai guru atau tenaga pendidik.
3. Kepala desa Guwotirto dan beberapa staff sebagai pelaksana hanya bertindak sebagai perantara dan penyuluh. Sedangkan pelaksanaan banyak diserahkan kepada kepala dusun (lurah perdesunan) serta tokoh-tokoh masyarakat tertentu seperti guru dan tokoh pendidikan lainnya.

Saran-saran yang dapat disampaikan terkait dengan hasil penelitian antara lain:

1. Kepala desa hendaknya secara langsung terjun ke lapangan, sehingga mengetahui dengan betul keadaan serta kondisi masyarakatnya dan dapat lebih baik dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
2. Kepala desa dan aparat desa sebaiknya tidak hanya memberikan informasi atau penyuluhan saja terkait adanya pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun, tetapi juga ikut serta turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dalam kelompok belajar di masyarakat. Baik itu berperan sebagai tenaga pengajar maupun pelatihan yang terkait dengan pokok program wajib belajar 9 tahun di desanya.
3. Pelaksanaan kegiatan program wajib belajar 9 tahun tidak hanya mengikutsertakan peran aparat pemerintah desa melainkan juga keikutsertaan seluruh warga dan masyarakat desa yang bertempat tinggal dalam satu dusun atau satu lingkungan. Dimana tokoh-tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai tenaga pendidik sebaiknya juga ikut serta dan terjun langsung dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara non formal dalam setiap kelompok belajar kejar paket yang ada di dusun masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gustriyanto. 2004. *Peranan Perangkat Desa dalam Rangka Mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun di Desa Bojongsari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap*. Skripsi. Klaten: Universitas Widya Dharma.
- Hamidi. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Margono. 1997. *Metode Penelitian Pendiidkan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, B Mattew, dan Huberman A, Michael. 2000. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjejep Rohendy Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Remadja Karya.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: CV. Remadja Karya.
- Nasution, Zulkarimein. 1996. *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Radja Gravindo Perkasa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Bandung: Fokus Media.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan*. Bandung: Fokus Media.
- Rumidi, Sukandar. 2006. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumadi, Dilla. 2007. *Komunikasi Pembangunan*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Surakhmad, Winarno. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito.
- Sutaryo. 2005. *Sosiologi Komunikasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Sutopo, HB. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS, Pres